

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RAPID TEST* SEBAGAI SYARAT  
PERJALANAN UDARA PADA ERA *NEW NORMAL*  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Skripsi**

**Oleh**

***Muhammad Syarief Dharmawan***



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RAPID TEST* SEBAGAI SYARAT PERJALANAN UDARA PADA ERA *NEW NORMAL* DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

MUHAMMAD SYARIEF DHARMAWAN

Kasus terkonfirmasi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia terus berpotensi meningkat akibat dibukanya kembali moda transportasi perjalanan udara. Salah satu upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) akibat perjalanan orang yaitu dengan diterbitkannya kebijakan *rapid test* sebagai syarat wajib bagi pelaku perjalanan. Ketentuan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara dimuat dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara pada era *new normal* di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung? (2) Faktor- faktor apakah yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara pada era *new normal* di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pelaksanaan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara di Bandar Udara Radin Inten II Lampung mengacu pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021. (2) Faktor penghambat dalam Pelaksanaan kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara di Bandar Udara Radin Inten II Lampung yaitu: belum ada pemerataan fasilitas RT-PCR di Provinsi Lampung, masih lemahnya pengawasan dalam penerapan kebijakan, penegakan sanksi yang tidak jelas, banyak calon penumpang yang mengabaikan

protokol kesehatan serta ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) perlunya pemerataan fasilitas RT-PCR di Provinsi Lampung, (2) perlunya pengawasan khusus oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan dibantu oleh otoritas penyelenggara transportasi umum, (3) perlunya penegakkan sanksi oleh pemerintah kepada pelaku perjalanan yang terbukti melakukan pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* (4) perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum.

**Kata Kunci : Kebijakan, Perjalanan Udara, *Rapid Test*.**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF RAPID TEST POLICIES AS A PREREQUISITE NEW NORMAL AIR TRAVEL IN LAMPUNG PROVINCE**

**By**

**MUHAMMAD SYARIEF DHARMAWAN**

Confirmed case of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia continues to potentially increase due to the re-opening of modes of transport air travel. One of the efforts to prevent and break the chain of spread of Coronavirus Disease (COVID-19) due to the travel of people that is with publication policy of rapid test as a mandatory requirement for the perpetrators of the trip. The provisions of the rapid test as a condition of travel of the air contained in the Circular Letter of the Task force Handling the COVID-19 Number 5 in 2021 about the Provisions of the Travel of People In the Country during The Pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

The problem in this research is: (1) How the implementation of the policy of rapid test as a condition of air travel in the era of the new normal in International Airport Radin Inten II Lampung? (2) Whether the Factors that become an obstacle in the implementation of the policy of rapid test as a condition of air travel in the era of the new normal in International Airport Radin Inten II Lampung? This study uses a normative approach and empirical. The type of data consists of primary and secondary data. Data analysis using qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate (1) the Implementation of the rapid test as a condition of air travel in the Radin Inten II Airport Lampung refers to the Circular Letter of the Task force Handling the COVID-19 Number 5 in 2021.(2) the inhibiting Factors in the Implementation of the policy of the rapid test as a condition of air travel in the Radin Inten II Airport Lampung, namely: there has been no equitable distribution of facilities RT-PCR in the Province of Lampung, still weak supervision in the implementation of the policy, the enforcement of sanctions is not clear, many of the passengers who ignore the protocol health as well as the public ignorance of the importance of the protocol health.

Suggestions in this study are: (1) the need for equitable distribution of facilities RT-PCR in the Province of Lampung, (2) the need for special supervision by the Task force Handling of COVID-19 Area and assisted by the authority of the organizers of public transportation, (3) the necessity of the enforcement of sanctions by the government to the perpetrators of the journey of a proven forgery of certificate of the results of the rapid test (4) need for socialization about the importance of the protocol for public health in places and public facilities.

**Keywords: Air Travel, Policy, Rapid Test.**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RAPID TEST* SEBAGAI SYARAT  
PERJALANAN UDARA PADA ERA *NEW NORMAL*  
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

*Muhammad Syarief Dharmawan*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RAPID TEST*  
SEBAGAI SYARAT PERJALANAN UDARA  
PADA ERA *NEW NORMAL* DI PROVINSI  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Syarif Dharmawan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1752011036**

Bagian

: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

: **Hukum**



**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196108051989031005

**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
NIP. 198403212006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196108051989031005


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**

**Penguji : Nurmayani, S.H., M.H.**



*(Handwritten signatures and initials)*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2021**



## PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syarief Dharmawan

NPM : 1752011036

Jurusan : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Kebijakan *Rapid Test* sebagai Syarat Perjalanan Udara pada Era *New Normal* di Provinsi Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Juni 2021



Muhammad Syarief Dharmawan  
NPM. 1752011036

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Syarief Dharmawan dan dilahirkan di Kota Gajah pada 29 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Agus Junaidi, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Hj. Sri Natun.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Aisyah Kota Gajah pada tahun 2005. Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD IT Insan Mulia Kota Gajah. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Mts Maarif 02 Kota Gajah yang diselesaikan pada tahun 2014 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Gajah pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur SMM-PTN Barat. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) menjabat sebagai anggota Dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), menjabat

sebagai Kepala Bidang Kekayaan dan Dana Usaha UKM-F MAHKAMAH periode 2019-2020. Penulis juga aktif di organisasi eksternal kampus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung 2018-Sekarang. Penulis aktif di organisasi Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) sebagai Sekretaris Umum DPD Kota Metro periode 2018-2019. Penulis juga terdaftar sebagai pengurus Kecamatan di Organisasi Kepemudaan *Milenial Creative Society* Kabupaten Lampung Tengah. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta Ayah Agus Junaidi, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Sri Natun.  
Atas segala kasih sayang dan cintanya yang tiada terbalas  
oleh bentangan dunia dan segala isinya.  
Semoga Allah taala selalu melindungi dan meridhoinya.

Adik-adikku: Laila Fitria Ramadhani dan Muhammad Alfian Khoironi.  
Atas dukungan dan motivasi yang diberikan.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.

## **MOTO**

Dengan ilmu kita menuju kemuliaan.

*(Ki Hajar Dewantara)*

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu dan sesungguhnya

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

*(Q.S An-Nisa' : 58)*

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Taala, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan *Rapid Test* sebagai Syarat Perjalanan Udara pada Era *New Normal* di Provinsi Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
3. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H, selaku Penguji Utama dan Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi.
4. Ibu Fenny Adriani, S.H.,M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi.
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak Prof. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
8. Bapak Drs. M. Firsada, M.Si selaku Wakil Ketua IV Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Lampung, yang telah membantu dan memberi informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua Orang tua, Ayah (Agus Junaidi) dan bunda (Sri Natun) yang selalu memberikan motivasi dan keyakinan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kedua Adikku, Laila Fitria dan M. Alfian yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
11. Maulidya Cahyani yang telah memotivasi dan menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terima kasih untuk kontribusi dan segala hal selama proses perkuliahan penulis.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan, Sandi Ekrim, Hamzali Yaqub, Ragil Jaya, Dhani, Jaya Sihalo, Gery Setiadi, Kurnia Mada, Pinkga, Ikhbal Yesa, Hafidz Setiaji, Brilian, Zaid, Yoga, Rohim Sanjaya, Rival Hasan, Iksan Aji, Wahyu Abdul, Aqil Hanif, Farhan, Sammy, Dicky, Deni, Tobry, Dwiki, Wayan Deny, Horas, dan Maulana Hilmawan yang telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya yang selalu ada disaat susah maupun senang. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa dan semangatnya selama ini. Semoga semua impian dan cita-cita yang kita impikan dapat tercapai.
13. Kepada abangda Ebi, abangda Ismi R, abangda Rio F, abangda Satriansyah, abangda Saptori, abangda Reno Aditya, abangda Prasetyo, abangda Rival, abangda Erwin dan abangda Rio Fahni saya ucapkan terimakasih masukan dan saran yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

14. Terima kasih saya ucapkan kepada Anak Mak Rico Refiliansyah, Arief, Fitri, Doy, Arya, Erik Lesmana, Bang Gerpan, Intan Caneg dan Livio Firmando Atas kekeluargaan dan kerjasama tulus dan ikhlas atas selama ini.
15. Keluarga Besar Asrama Skalabrak Gusroni, Firmando, Arfan, Mba angel, Mas Abi, Atep, Bang Arif, Bayu, Ega widya dan Rama atas bantuan dan rasa kekeluargaan yang diberikan kepada penulis selama masa menuntut ilmu di Universitas Lampung.
16. Keluarga besar UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2012-2018 terimakasih atas kekeluargaan, pembelajaran, dan dinamika yang telah membentuk jiwa kepemimpinan organisasi di dalam jiwa dan raga penulis;
17. Keluarga besar HMI komisariat Hukum Universitas Lampung angkatan 2015-2018 terimakasih atas kekeluargaan, pembelajaran, sinergitas dan dinamika sehingga terbentuklah jiwa pejuang organisasi penulis;
18. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah *ta'ala* senantiasa meridhoi dan memberikan kebaikan bagi seluruh umatnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 16 Juni 2021

Penulis

Muhammad Syarief Dharmawan



## DAFTAR ISI

### Halaman

#### ABSTRAK

#### DAFTAR TABEL

#### DAFTAR GRAFIK

<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.2.1 Rumusan Masalah .....	8
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Implementasi .....	11
2.2 Kebijakan .....	12
2.2.1 Pengertian Kebijakan .....	12
2.2.2 Implementasi Kebijakan .....	16
2.2.3 Kedudukan Kebijakan.....	18
2.2.4 Indikator Keberhasilan Kebijakan .....	19
2.3 Pemerintah .....	20
2.3.1 Pengertian Pemerintah .....	20
2.3.2 Pengertian Pemerintah Daerah .....	22
2.4 Penumpang Angkutan Udara .....	24
2.4.1 Pengertian Penumpang Angkutan Udara.....	24
2.4.2 Hak dan Kewajiban Penumpang Angkutan Udara .....	26
2.5 Pandemi COVID-19.....	27
2.6 <i>Rapid Test</i> .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Pendekatan Masalah .....	32
3.2 Sumber Data dan Jenis Data .....	32
3.2.1 Data Primer .....	33
3.2.2 Data sekunder.....	33
3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
3.3.1 Pengumpulan Data .....	35
3.3.2 Pengolahan Data .....	35
3.4 Analisis Data .....	36

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
4.1.1 Bandar Udara Radin Inten II Lampung.....	37
4.1.2 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung .....	40
4.2 Implementasi Kebijakan <i>Rapid Test</i> sebagai Syarat Perjalanan Udara .....	45
4.2.1 Kebijakan <i>Rapid Test</i> sebagai Syarat Perjalanan Udara .....	45
4.2.2 Implementasi <i>Rapid Test</i> sebagai Syarat Perjalan Udara di Bandar Udara Radin Inten II Lampung.....	52
4.3 Faktor Penghambat.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

4.1.1 Data Penerbangan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Ditengah pandemi COVID-19 .....	40
4.2.1 Pelaku Perjalanan dan kasus terkonfirmasi COVID-19 Provinsi Lampung .....	51
4.2.2. Data jumlah calon penumpang yang melakukan <i>Rapid test</i> di <i>Airport Health Center</i> Bandar Udara Radin Inten II Lampung .....	54

## DAFTAR BAGAN

4.1.2. Wilayah Beresiko Penyebaran COVID-19 Provinsi Lampung tanggal 3-10 Januari 2021 .....	44
---	----

## **DAFTAR GRAFIK**

4.1.2. Kasus konfirmasi dan kematian COVID-19 Provinsi Lampung .....	45
--	----

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

*Coronavirus Disease 2019* atau disebut dengan nama lain COVID-19 menjadi permasalahan yang banyak menyoroti perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejak pertama kali diketahui dari pasien yang terinfeksi COVID-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 8 Desember 2019. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga telah mempengaruhi kemerosotan ekonomi dunia. Sektor yang paling terdampak adalah transportasi, hotel, restoran dan lain sebagainya. Situasi yang serba tidak menentu ini akan semakin memperparah stabilitas keuangan nasional dan global.

Lembaga kesehatan dunia WHO merilis data jumlah kematian dunia yang disebabkan oleh COVID-19 mencapai 910.000 orang. Dilihat dari peta persebaran COVID-19 di Indonesia, kasus positif telah tersebar pada 34 provinsi di Indonesia. DKI Jakarta masih sebagai provinsi terbanyak kasus positif COVID 19 dengan jumlah 52.000 kasus. Sementara itu, kasus positif di luar pulau Jawa, seperti Sulawesi Selatan juga tercatat memiliki jumlah kasus positif yang tinggi yaitu 13.235 kasus.<sup>1</sup> Ini membuktikan bahwa kawasan *epicentrum* penularan tidak

---

<sup>1</sup> <https://covid19.kemkes.go.id> diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 21:00 WIB

lagi berada di pulau jawa saja. Kondisi ini tentu saja berbahaya, penyebaran COVID-19 dengan begitu dahsyatnya membutuhkan penanganan yang serius.

Wabah COVID-19 di Indonesia sudah menunjukkan titik kritis yang berpengaruh terhadap aspek multidimensional di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ketidakseriusan dalam penanganan COVID-19 sama artinya dengan tindakan menghancurkan bangsa sendiri. *Prevalensi* penyebaran virus COVID-19 telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga kalangan tua. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan merugi secara materil maupun non materil.<sup>2</sup>

Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah, salah satunya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487). Kebijakan lain juga diterapkan seperti menginstruksikan untuk jaga jarak (*social distancing*), bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dan beribadah di rumah sampai penutupan tempat hiburan dan perbelanjaan. Penerapan kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan agar rantai penularan COVID-19 dapat terhambat di Indonesia.

Penerapan berbagai kebijakan tersebut bukan berarti tidak memiliki dampak buruk bagi masyarakat, misalnya dampak secara ekonomi yang ditimbulkan oleh PSBB

---

<sup>2</sup> <http://www.finance.detik.com/berita-ekonomi-indonesia/> pada tanggal 13 September 2020 pukul 15:19 WIB.

adalah meningkatnya pengangguran akibat PHK besar-besaran yang terjadi berakibat menurunnya konsumsi dalam negeri. Lalu, dampak selanjutnya ialah dikhawatirkan banyak masyarakat kelas menengah yang mendekati garis kemiskinan malah jatuh ke garis kemiskinan. Diprediksi angka kemiskinan bisa bertambah hingga 4,86 juta.<sup>3</sup> Bila situasi ini dibiarkan, negara tak sanggup terus-terusan memberikan bantuan sosial ke masyarakat mengingat kemampuan keuangan Negara juga terbatas. Untuk itu, beberapa aktivitas harus segera digenjut kembali demi mencegah ekonomi jatuh lebih dalam lagi.

Kondisi tersebut pada akhirnya membawa Pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan *new normal* biasa disebut dengan kenormalan baru atau kebiasaan baru, sebagai respons realistis terhadap eksistensi COVID-19 serta resultansi analisis diberbagai sektor kehidupan nasional, khususnya masa depan perekonomian nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini diperkuat dengan estimasi penemuan vaksin sebagai satu-satunya senjata untuk menanggulangi COVID-19 yang belum dapat diperkirakan karena masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu untuk uji coba. Dapat dikonklusikan bahwa kebijakan *new normal* muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap prakiraan kondisi ekonomi nasional, kompromi terhadap rentang waktu yang cukup lama hingga vaksin benar-benar ditemukan, serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai.

---

<sup>3</sup> Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship* 2.2 (2020), hlm. 83-92.



Sejauh ini belum ada dasar hukum untuk mengatur kebijakan *new normal*, baik itu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maupun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai Negara hukum, perlu ada regulasi setingkat UU atau Perpu yang mengatur mengenai *new normal*. Pada akhirnya masing-masing kementerian membuat aturan tersendiri yang hanya berlaku terbatas.

Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Surat Edaran terkait *new normal* yang bernomorkan HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, hal tersebut berimplikasi pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang baik darat maupun udara. Oleh sebab itu dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi akibat perjalanan orang, Satuan Tugas COVID-19 menerbitkan SE terbaru yang mengatur tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi *coronavirus disease* 2019 yaitu SE Satuan Tugas COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 ini yang menjadi acuan kriteria dan ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi sekaligus menggantikan SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Coronavirus Disease* (COVID-19).

Ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 yang termuat pada Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 adalah:

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.
2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa:
  - a. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
  - b. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis;
  - c. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, laut, perkeretaapian, dan udara; dan
  - d. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Untuk perjalanan ke Pulau Bali berlaku sebagai berikut.
    - i. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia; dan
    - ii. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun *rapid test* antigen sebagai syarat perjalanan;
    - iii. Apabila hasil *rapid test* antigen atau RT-PCR pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.
  - c. Untuk pelaku perjalanan di daerah lainnya, berlaku sebagai berikut:
    - i. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum darat dilakukan tes acak (random check) *rapid test* antigen bila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
    - ii. Pelaku perjalanan udara wajib menggunakan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam atau hasil negative *rapid test* antigen

- yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
- iii. Pelaku perjalanan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negative test RT-PCR atau negative *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
  - iv. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan; dan
  - v. Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api.

Salah satu syarat yang perlu diperhatikan pada perjalanan orang dalam dan luar negeri dengan pesawat udara yaitu surat keterangan uji *rapid test* dengan hasil nonreaktif yang berlaku 2x24 jam pada saat keberangkatan. SE tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa *rapid test* dijadikan sebagai syarat administrasi untuk perjalan udara di Indonesia.

Selain Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan aturan serupa yang menjadikan *rapid test* sebagai syarat administrasi wajib yang harus disertakan.

Fenomena Surat Edaran dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia belum pernah termaktub secara konkrit dalam tata urutan peraturan-perundang-undangan. Hal itu diakibatkan oleh adanya perdebatan mengenai Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 tersebut, apakah surat edaran termasuk dalam kategori mengatur (*regeling*) atau bersifat penetapan (*beschikking*). Keberadaan Peraturan Kebijakan Satuan Tugas COVID-19 merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi). Peraturan kebijakan

tidak lain dari penggunaan diskresi dalam wujud tertulis,<sup>4</sup> namun karena keterbatasan halaman, tulisan ini hanya fokus membahas mengenai implementasi kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara di era *new normal*.

Sebelumnya hanya Dinas Kesehatan daerah yang dapat mengeluarkan Surat Keterangan *rapid test*, maka sekarang sudah bisa dilakukan secara mandiri, pelaksanaan *rapid test* secara mandiri tersebut, tertuang dalam Surat Edaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor 440/018/III.2/I/6/2020, tentang Daftar Fasilitas Kesehatan yang dapat Melakukan *rapid test* Mandiri Bagi Pelaku Perjalanan, yang berbunyi :

Sesuai dengan Edaran Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung Nomor 440/012/III.02/1/06/2020 Tentang Pemeriksaan *rapid test* Gratis bagi Warga Kota Bandar Lampung dimana jika pelaku perjalanan tidak dapat memenuhi ketentuan gratis tersebut maka dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* mandiri (berbayar) di fasilitas kesehatan yang ditunjuk dan fasilitas kesehatan tersebut dapat mengeluarkan Surat Keterangan Sehat. Adapun Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk adalah sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Immanuel
2. Rumah Sakit Urip Sumoharjo
3. Rumah Sakit Advent
4. Rumah Sakit Bhayangkara
5. Rumah Sakit Pertamina-Bintang Amin
6. Rumah Sakit Graha Husada
7. Rumah Sakit Bumi Waras
8. Rumah Sakit DKT
9. Klinik Kimia Farma Gajah Mada
10. Klinik Tanjung Karang
11. Laboratorium Klinik Pramitra
12. Klinik Sai Bumi

Kebijakan yang mengharuskan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara masih menimbulkan banyak polemik di masyarakat karena biaya *rapid test* yang dianggap terlalu tinggi dan berpotensi dijadikan ladang bisnis baru oleh Rumah

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 1993) 152.

Sakit yang menyediakan layanan *rapid Test* ditambah lagi, yang perlu diingat wajib menunjukkan hasil *rapid test* nonreaktif juga bukan jaminan penumpang tidak terpapar COVID-19.

Kebijakan Satuan tugas Nasional tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam proses pelaksanaan di lapangan. Tidak sedikit dari berbagai kalangan ahli hukum dan masyarakat yang mencoba mempersoalkan keefektifan produk Satuan Tugas Nasional tersebut, baik dari segi muatannya maupun dari pengimplementasian kebijakan *rapid test* sebagai syarat administrasi perjalanan udara dalam dan luar negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Satuan Tugas Nasional tentang *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara pada era *new normal* di Provinsi Lampung bertempat di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung Selatan.

## **1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka masalah pokok yang menjadi kajian adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara pada era *new normal* di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung?
2. Faktor- faktor apakah yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara pada era *new normal* di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung?

### **1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah Implementasi kebijakan *rapid Test* sebagai syarat perjalanan udara pada era *new normal* bertempat di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara pada era *new normal* di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara di era *new normal* di Bandar Udara Radin Inten II Lampung.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan *rapid test*.

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini:

- a. Bagi Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Lampung, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan pelaksanaan *rapid test* sebagai syarat perjalanan.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya penerapan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan terbentuknya program pelaksanaan.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik kedalam prosedur prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa



yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.<sup>5</sup> Dengan demikian, yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan.

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan saran-saran pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai yang telah ditetapkan.

## **2.2. Kebijakan**

### **2.2.1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan adalah jenis tindakan administrasi negara yang berasal dari kewenangan direksi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijaksanaan pelaksanaan ketentuan undang-undang.<sup>6</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht*” Kebijakan dibuat oleh pejabat administrasi negara dalam rangka untuk

---

<sup>5</sup> JAM Maarse, *Implementasi Kebijaksanaan dalam A.Hoogerwerf.*, hlm.157 dalam Bambang Sunggono, hlm.137.

<sup>6</sup> Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, 2008, Depok:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.93.

*schirctfelijk beleid*”, yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.<sup>7</sup> melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Eksistensi kebijakan merupakan konsekuensi atas negara hukum yang membebankan tugas kepada pemerintah yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian peraturan kebijakan adalah merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum dan berlaku sama bagi setiap warga negara atau terhadap instansi pemerintah lainnya.

Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu peraturan ini disebut pula dengan istilah *psudo-wetgeving* (perundang-undangan semu) atau *spigelsrecht* (hukum bayangan/cermin).<sup>8</sup>

Secara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijakan, mengandung dua aspek pokok; *Pertama*, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat obyektif. *Kedua*, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm 152.

<sup>8</sup> Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Perss, hlm. 175

negara itu dilaksanakan. Aspek kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subyektif.<sup>9</sup>

Abdul Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa peraturan kebijakan kerap tampil dalam bentuk dan format lain, seperti nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman, dan sebagainya, bahkan juga tampil dalam petunjuk lisan (kepada bawahan) yang memang tidak mempunyai bentuk dan format.

Sebagaimana pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu harus memperhatikan beberapa persyaratan, pembuatan peraturan kebijakan juga harus memperhatikan beberapa persyaratan. Menurut Indroharto pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.<sup>10</sup>

- a. Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang di jabarkan itu;
- b. Ia tidak boleh nyata nyata bertentangan dengan nalar yang sehat;
- c. Ia harus dipersiapkan secara cermat; semua kepentingan, keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan;
- d. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut;
- e. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan ditempuh harus jelas;

---

<sup>9</sup> Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata*, Bahan Kuliah pada Pendidikan Lanjut Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: UI, 1992), hlm 44.

<sup>10</sup> Indroharto, *Perbuatan. . .*, *op.cit.*, hlm. 45-46.

- f. Ia harus memenuhi syarat kepastian hukum materil, artinya hak-hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut.

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan di peraturan kebijakan.
- c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administratif bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
- e. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan arena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- f. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.<sup>11</sup>

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tampak ada beberapa persamaan antara peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan.

- a. Aturan yang berlaku umum

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Peraturan Kebijaksanaan*, Jakarta, 1994, hlm. 16-17.

Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan mempunyai adresat atau subjek norma dan pengaturan perilaku atau objek norma yang sama, yaitu bersifat umum dan abstrak.

b. Peraturan yang berlaku ‘ke luar’

Peraturan perundang-undangan berlaku ‘ke luar’ dan ditujukan ke masyarakat umum (*naar buiten werkend, tot een ieder gericht*), demikian juga peraturan kebijakan berlaku ‘ke luar’ dan ditujukan kepada masyarakat umum yang bersangkutan.

c. Kewenangan peraturan yang bersifat umum/publik

Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang mempunyai kewenangan umum/publik untuk itu.<sup>12</sup>

Dewasa ini, bertambahnya perhatian terhadap implementasi atau pelaksanaan kebijakan dibanyak bidang agak kurang efektif, dan khususnya ketidak-efektifan ini disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul sewaktu implementasi kebijakan.

### 2.2.2 Implementasi Kebijakan

Makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan bijaksana. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk peraturan, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas

---

<sup>12</sup> A. Hamid Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan*, Pidato Purna Bakti, Fakultas Hukum UI, Jakarta 20 September 1993, hlm 12-13

tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Sebagaimana penerapan peraturan perundang-undangan, penerapan atau pengimplementasian peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan *beoordelingsvrijheid* (ruang kebebasan bertindak);
- b. Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku, seperti;
  1. Asas perlakuan yang sama menurut hukum;
  2. Asas kepatutan dan kewajaran;
  3. Asas keseimbangan;
  4. Asas pemenuhan kebutuhan dan harapan; dan
  5. Asas kelayakan mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan dengan kepentingan publik dan warga masyarakat.
- c. Serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>13</sup>

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan peraturan kebijakan, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) atau masyarakat. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan,

---

<sup>13</sup> Lukman, Marcus, 1996 "*Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah..*", hlm 191-192.

2. Adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri menjadi tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi.

### **2.2.3 Kedudukan Kebijakan**

Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi). Peraturan kebijakan tidak lain dari penggunaan diskresi dalam wujud tertulis. Secara normatif, di Belanda negara yang merupakan peletak dasar konsep administratif di Indonesia, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan tertulis yang mengikat umum, berkenaan dengan pertimbangan berbagai kepentingan, penetapan fakta-fakta atau penjelasan peraturan tertulis mengenai penggunaan wewenang organ pemerintah.<sup>14</sup>

Mengacu pada hukum positif di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan peraturan kebijakan ialah UU Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai definisi dari peraturan

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1:3 (4) Algemene wet Bestuursrecht (AWB) (teks AWB Per April 2010).

kebijakan.<sup>15</sup> Namun, jika mengacu pada pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) yaitu peraturan yang dibuat –baik kewenangan maupun materi muatannya– tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* (diskresi)<sup>16</sup>, maka pembentukan dan pelaksanaan peraturan kebijakan harus memperhatikan definisi, lingkup, persyaratan, prosedur dan akibat hukum dari diskresi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

#### **2.2.4 Indikator Keberhasilan Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor baik yang bersifat individual maupun kelompok, dan masing-masing variabel tersebut berhubung satu sama lain. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.<sup>17</sup> Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio-kultural serta keterlibatan penerima program.

---

<sup>15</sup> Sadhu Bagas, Pembentukan Peraturan Berdasarkan asas-asas yang baik, (Universitas Jember), e-Journal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3 (2017), pp. 164-174

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (FH UII Press 2004) hal. 15

<sup>17</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Konsep, Teori dan Aplikasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 101.



2. Hubungan antar organisasi, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

## **2.3 Pemerintah**

### **2.3.1 Pengertian Pemerintah**

Pemerintah Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ negara yang menjalankan tugas dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.

Menurut Taliziduhu Ndraha pemerintah adalah Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, dengan masyarakat. Dalam

hubungan itu sah dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.<sup>18</sup>

Menurut Montesquieu, pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama *trias politica* baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).<sup>19</sup>

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.<sup>20</sup>

Peran pemerintah sangat penting dan menonjol pada negara yang sedang berkembang, karena pemerintah berperan menggali, menggerakkan dan mengkombinasikan berbagai faktor, seperti tenaga terlatih, biaya, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dalam mengatur administrasi negara, pemerintah mengurus masyarakat yang belum lahir (dengan keluarga

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddique. 2012. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 36.

<sup>19</sup> Rudi & Budiyono. 2015. *Konstitusi dan HAM. Bandar Lampung: Pusat Kajian konstitusi dan Perundang – Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. hlm. 16

<sup>20</sup> Soerjono S. purnadi P., *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 88-89.

berencana) sampai kepada masyarakat yang sudah meninggal dunia (dengan dinas pemakaman).<sup>21</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dari segala aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas dan telah menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

### **2.3.2 Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup>

Asas yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya yakni Penerapan Asas Desentralisasi. Makna dari asas desentralisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;

---

<sup>21</sup> Mustamu, Julista. "Diskresi Dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi* 17.2 (2011).

<sup>22</sup> Rudi & Budiyo. 2015, *Op. Cit.* hlm. 21

3. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan;
4. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di Negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai daerah otonom.<sup>23</sup>

Peranan pemerintah daerah berarti kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Selanjutnya peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan semua hak, wewenang dan kewajibannya tentunya harus sesuai dengan peranannya yakni berdasarkan kedudukannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam ranah pemerintahan. Sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

---

<sup>23</sup> Harmaily & Kusnardi.1985. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Di Indonesia ,CV Sinar Bakti. hlm 37.

<sup>24</sup> M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, hal.8

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

## **2.4 Penumpang Angkutan Udara**

### **2.4.1 Pengertian Penumpang Angkutan Udara**

Dalam undang-undang pengangkutan dipakai istilah penumpang untuk pengangkutan orang tetapi rumusan mengenai penumpang secara umum tidak diatur dan dalam Undang-undang No.15 Tahun 1992 tentang penerbangan, Lembaran Negara No.53 Tahun 1992 tentang penerbangan, Lembaran Negara No.53 Tahun 1992 tidak dijumpai rumusan pasal mengenai pengguna jasa. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, Taufik Soekarno berpendapat bahwa penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian, dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Sedangkan menurut Zainal Amsah, pengertian penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang atau badan hukum pengguna jasa angkutan, baik angkutan darat, udara, laut, dan kereta api.

Pengertian penumpang diatas jika dikaitkan dengan penumpang angkutan udara, menurut Suherman E. Adi, menyatakan bahwa dalam penerbangan teratur (*schedule*) definisi penumpang adalah setiap orang yang diangkut dengan pesawat

---

<sup>25</sup> Rudi & Budiyono. 2015. *Op. Cit.* hlm. 34

udara oleh pengangkut berdasarkan suatu perjanjian angkutan udara dengan atau tanpa bayaran.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Hartono H. Soeprapto, penumpang pesawat udara adalah pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan perusahaan penerbangan, penumpang bersedia membayar harga tiket dan pengangkut sanggup membawa penumpang ke tempat tujuan. Dan berdasarkan *draft convention* September 1964 pernah dirumuskan tentang definisi penumpang di mana disebutkan bahwa penumpang adalah setiap orang yang diangkut dalam pesawat udara, kecuali orang yang merupakan anggota awak pesawat, termasuk pramugara atau pramugari.<sup>27</sup>

Berikutnya menurut Achmad Iskan penumpang pesawat udara adalah pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan perusahaan penerbangan. Penumpang bersedia membayar harga tiket dan pengangkut sanggup membawa penumpang ke tempat tujuan.<sup>28</sup>

Dari pengertian penumpang diatas dapat disimpulkan pengertian penumpang angkutan udara adalah setiap orang yang diangkut menggunakan pesawat udara berdasarkan suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, dimana penumpang bersedia membayar harga tiket dan pengangkut sanggup membawa penumpang ke tempat tujuan atau terminal tujuan.

---

<sup>26</sup> Sinaga, Helfeni Murni. *ANALISIS PENYEBAB... 2018*. Diss. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, 2018.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal.37.

<sup>28</sup> Zazili, Ahmad. 2008. "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia." Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25*

## 2.4.2 Hak dan Kewajiban Penumpang Angkutan Udara

Hukum memberikan hak serta kewajiban kepada penumpang, untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang selaku **konsumen**, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Maka Mengenai hak dan kewajiban penumpang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yaitu :

### 1. Hak Penumpang

Seorang penumpang dalam perjanjian angkutan udara tentunya mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara yang telah ditunjuk atau dimaksudkan dalam perjanjian angkutan udara yang bersangkutan. Di samping itu juga penumpang atau ahli warisnya berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat adanya kecelakaan penerbangan atas pesawat udara yang bersangkutan. Selain itu hak-hak penumpang lainnya adalah menerima dokumen yang menyatakannya sebagai penumpang, mendapatkan pelayanan yang baik, memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam proses pengangkutan dan lain-lain.

### 2. Kewajiban Penumpang

Dalam perjanjian angkutan udara, kewajiban utama penumpang adalah mematuhi seluruh aturan penerbangan maka penumpang dalam memperoleh haknya juga harus melaksanakan kewajiban yaitu :

- a. membayar uang angkutan, kecuali ditentukan sebaliknya
- b. mengindahkan petunjuk-petunjuk dari pengangkut udara atau dari pegawai pegawainya yang berwenang untuk itu
- c. menunjukkan tiketnya kepada pegawai-pegawai pengangkut udara setiap saat apabila diminta
- d. tunduk kepada peraturan-peraturan pengangkut udara mengenai syarat-syarat umum perjanjian angkutan muatan udara yang disetujuinya
- e. memberitahukan kepada pengangkut tentang barang – barang berbahaya atau terlarang yang dibawa naik sebagai bagasi tercatat atau sebagai bagasi tangan, termasuk pula barang-barang terlarang yang ada pada dirinya.

Sedangkan menurut Aflah Lubis memberikan pendapat mengenai hak dan kewajiban penumpang angkutan udara. Berikut hak dan kewajiban penumpang tersebut:

### 1. Hak penumpang angkutan udara adalah :

- a) mendapatkan pelayanan yang baik dalam membeli tiket atau karcis pesawat.
  - b) mendapatkan pelayanan yang baik selama perjalanan dalam penerbangan.
  - c) mendapatkan santunan dari pihak pengangkut apabila terjadi kecelakaan.
  - d) menuntut ganti kerugian apabila pihak pengangkut merugikan penumpang.
2. kewajiban penumpang angkutan udara adalah:
- a) membeli tiket atau karcis pesawat .
  - b) mematuhi peraturan yang diperintahkan pihak pengangkut demi kelancaran selama penerbangan atau perjalanan.<sup>29</sup>

## 2.5 Pandemi COVID-19

Istilah Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian paling klasik, ketika sebuah *epidemic* menyebar ke beberapa Negara atau beberapa wilayah dunia. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan.

WHO menjelaskan *coronavirus* menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menimbulkan penyakit yang terjadi pada hewan atau manusia. Manusia yang terjangkit virus ini akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari yang paling ringan sampai yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) atau sindrom pernapasan akut berat. Corona virus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV 2). Sehingga, penyakit ini disebut dengan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).

---

<sup>29</sup> Syarli, Afrial dkk. *Tinjauan Yuridis Hak-hak...* Diss. Riau University, 2015.



WHO mengumumkan COVID-19 menjadi nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh virus Corona yang berasal dari Wuhan, China. Nama tersebut diberikan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa, Swiss pada Selasa, 11 Februari 2020. Singkatan COVID-19 juga memiliki rincian, seperti "co" berarti corona, "vi" mengacu ke virus, "d" untuk *diseases*, dan 19 merupakan tahun wabah penyakit pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember 2019. Virus ini menyerang manusia pertama kali di Kota Wuhan, China yang dicurigai berawal dari salah satu pasar hewan.

Virus Corona merupakan sekumpulan virus dari *Subfamily Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *Ordo Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, seperti pilek, batuk, dan lain-lain. Virus corona dapat menyebar melalui sentuhan atau memegang benda yang terpapar virus corona dan percikan air yang keluar dari objek yang sudah tertular virus corona seperti bersin dan batuk. Dengan kondisi objek penularan yang kasat mata menyebabkan virus corona dengan cepat menyebar keseluruh dunia seiring mobilisasi manusia. Penyebaran virus corona ini ditanggapi beragam oleh setiap negara, sebagian negara ada yang menanggapi serius wabah ini, namun tidak sedikit yang menganggap remeh virus ini.

WHO *Strategic and Technical Advisory Group Infectious Hazards/STAG-IH* (2020) secara teratur meninjau dan memperbarui penilaian risiko COVID-19 untuk membuat rekomendasi perbaikan pada program kedaruratan kesehatan di antaranya: (1) Negara-negara perlu secara cepat dan kuat meningkatkan kesiapsiagaan dan tindakan respon berdasarkan penilaian risiko nasional. (2) Semua Negara harus mempertimbangkan respon seperti penemuan kasus, promosi

kesehatan, pencegahan dan pengendalian infeksi serta penundaan atau pembatalan skala pertemuan publik.<sup>30</sup>

Respon pemerintah Indonesia sendiri terbilang lamban dalam menanggapi terjadinya pandemi ini, baru pada tanggal 13 maret 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 sejak pada tanggal 11 maret virus ini ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Menjadi Negara berpenduduk terbesar keempat dunia, Indonesia beresiko besar untuk menjadi tempat penyebaran virus yang tinggi, hal tersebut yang memaksa pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

## **2.6 Rapid Test**

*Rapid test* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus Corona. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus Corona. Namun perlu Anda ketahui, pembentukan antibodi ini memerlukan waktu, bahkan bisa sampai beberapa minggu. Hal inilah yang bisa menyebabkan keakuratan dari *rapid test* cukup rendah.<sup>31</sup> Oleh karena itu, jika hasil pemeriksaan negatif, maka pemeriksaan harus

---

<sup>30</sup> Ayu, Erna Ningsih Diah. Skripsi: “*Analisis Kesulitan Mahasiswa FKIP UMS Dalam Menulis Skripsi Selama Pandemi*”(Surakarta: UMS,2020), Hal 26.

<sup>31</sup> Kartikasari, Diah Shinta. *Perbandingan Tingkat Sensitivitas dan Spesifisitas Pada Pemeriksaan Influenza A Dengan Menggunakan Rapid Tes dan Real Time-Reverse Transcriptase PCR (Rrt-PCR)*. Diss. Faculty of Medicine, 2008.

diulang 7-10 hari kemudian dengan harapan antibodi sudah terbentuk dan dapat dites.

*Rapid test* hanyalah sebagai pemeriksaan skrining atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus Corona atau COVID-19. Tes yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus Corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan *polymerase chain reaction* (PCR).

Hingga saat ini, terdapat dua jenis *rapid test* yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus Corona di dalam tubuh pasien, yaitu:

a. *Rapid Test* Antigen.

Antigen merupakan suatu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus, yang dapat masuk ke dalam tubuh. Sebagian antigen dapat dianggap berbahaya oleh tubuh, sehingga memicu sistem imunitas untuk membentuk zat kekebalan tubuh (antibodi). Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Virus Corona yang masuk ke dalam tubuh akan terdeteksi sebagai antigen oleh sistem imunitas. Antigen ini juga dapat dideteksi melalui pemeriksaan *rapid test* antigen.

*Rapid test* antigen untuk virus Corona dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses *swab*. Untuk memberikan hasil yang lebih akurat, pemeriksaan *rapid test* antigen perlu dilakukan paling lambat 5 hari setelah munculnya gejala COVID-19. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan *rapid test* antigen virus Corona memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan *rapid test* antibodi.

b. *Rapid Test Antibody*

Antigen, termasuk virus Corona, yang masuk ke dalam tubuh dapat terdeteksi oleh sistem imunitas tubuh. Setelah antigen terdeteksi, sistem imun akan memproduksi *antibodi* untuk memusnahkannya. Keberadaan antibodi untuk membasmi virus Corona bisa dideteksi melalui *rapid test* antibodi.

Jenis *rapid test* untuk COVID-19 ini merupakan jenis *rapid test* yang paling awal muncul. Sayangnya, tes ini memiliki tingkat akurasi yang rendah dalam mendeteksi keberadaan virus Corona di dalam tubuh. Inilah sebabnya *rapid test* antibodi tidak layak digunakan sebagai metode pemeriksaan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19. Hasil pemeriksaan *rapid test* antibodi untuk COVID-19 dibaca sebagai reaktif (positif) dan non reaktif (negatif).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Halbina, Famung H, *Pemeriksaan Diagnostik COVID-19*, Jurnal UM Surabaya. 2020

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu secara normatif dan empiris:

1. Pendekatan secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.
2. Pendekatan secara empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan dari kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi terkait permasalahan di atas.

### **3.2 Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **3. 2. 1 Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data diperoleh atas wawancara dengan informan yaitu Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II, dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, dan wawancara dengan penumpang di Bandar Udara Internasional Radin Inten II.

### **3.2.2 Data sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder, terdiri dari :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Komite penanganan *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
  - f. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.
  - g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020.
  - h. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
  - i. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
  - j. Surat Edaran Kementrian Perhubungan Nomor : SE 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
  3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II dan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

#### **3.3.2 Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.



3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

### **3.4 Analisis Data**

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara di Bandar Udara Radin Inten II Lampung mengacu pada ketentuan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 3 TAHUN 2021 Tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam masa Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19). Syarat dan kriteria pelaku perjalanan yang diterapkan Bandar Udara Radin Inten II Lampung sudah sesuai dengan Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 No. 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), hanya saja masih ada beberapa calon penumpang yang masih melanggar ketentuan tersebut.

*Rapid Test* dijadikan sebagai syarat wajib perjalanan udara adalah upaya untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-I9) pada saat melakukan perjalanan udara, mengingat kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung sudah tergolong tinggi dan mencegah terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 di Provinsi Lampung.

Masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara melalui Bandar Udara Radin Inten II Lampung diwajibkan mematuhi petunjuk pelaksana transportasi udara pada masa pandemi, yaitu: (1) Setiap pelaku perjalanan dalam negeri melalui Bandar Udara Radin Inten II Lampung ke semua destinasi wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen dengan masa berlaku 2x24 jam, kecuali destinasi Bali wajib menunjukkan hasil negatif *rapid test* antigen dengan masa berlaku 1x24 jam. (2) Anak-anak usia dibawah 12 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan negatif *rapid test* antigen namun diwajibkan untuk menunjukkan hasil non-reaktif *rapid test* antibodi. (3) Mengisi e-HAC.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan *Rapid test* sebagai syarat perjalanan udara di Bandar Udara Radin Inten II Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemerataan fasilitas RT-PCR di Provinsi Lampung sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara.
- b. Masih lemahnya pengawasan dalam penerapan kebijakan *Rapid Test* sebagai syarat perjalanan.
- c. Belum maksimalnya penegakan sanksi bagi pelaku perjalanan yang melakukan pemalsuan surat keterangan hasil *Rapid test*.
- d. Banyak calon penumpang yang mengabaikan protokol kesehatan di Bandar Udara Radin Inten II Lampung.
- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya pelaku perjalanan udara di Bandar Udara Radin Inten Lampung akan pentingnya protokol kesehatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlunya pemerataan Fasilitas RT-PCR di Provinsi Lampung agar pelaku perjalanan yang mendapatkan hasil positif *rapid test* antigen di bandara Radin Inten II dapat segera melakukan tes RT-PCR dan tidak perlu menunda perjalanan jika test RT-PCR menunjukkan hasil negatif, serta mendapat respon cepat dan segera ditangani bila mendapat hasil tes positif.
2. Perlunya pengawasan khusus oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan dibantu oleh otoritas penyelenggara transportasi umum untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan pelaksanaan *rapid test* sebagai syarat perjalanan udara di Bandar Udara Radin Inten Lampung.
3. Perlunya penegakkan sanksi oleh pemerintah kepada pelaku perjalanan yang terbukti melakukan pemalsuan surat keterangan hasil *rapid test* sebagai syarat wajib perjalanan udara di Bandar Udara Radin Inten Lampung, tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif tetapi menjatuhkan sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada oknum - oknum yang telah terbukti.
4. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dan juga sosialisasi mengenai sanksi terhadap oknum yang melakukan tindakan ataupun pelanggaran terhadap protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum.
5. Perlu adanya penegasan terhadap pelaku perjalanan yang melanggar protokol kesehatan di Bandar Udara Radin Inten Lampung sebagai efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

- Dunn, W.N. (1999). Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2. Jakarta.
- Harmaily & Kusnardi.1985. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Di Indonesia ,CV Sinar Bakti.
- Hamidi Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddique .2012.*Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- M. Irfan, Islamy.1992.*Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*.Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung.
- Marcus Lukman, 1996. “*Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*”Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung.
- Mustamin DG. Matutu. dkk, *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Rudi & Budiyono. 2015. *Konstitusi dan HAM. Bandar Lampung: Pusat Kajian konstitusi dan Perundang – Undangan* Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Safri Nugraha dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Slamet Effendy yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2000.

Soerjono S. purnadi P., *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab, Abdul, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.

## **Jurnal**

Faix, Dennis J., Sterling S. Sherman, and Steven H. Waterman. "Rapid-test sensitivity for novel swine-origin influenza A (H1N1) virus in humans." *N Engl J Med* 361.7 (2009).

Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship* 2.2 (2020).

Hanoatubun, Silpa. "Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2.1 (2020).

Indrawati, Budi. "Tantangan dan Peluang Pendidikan Tinggi Dalam Masa dan Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Ilmiah* 1.1 (2020).

Mustamu, Julista. "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi* 17.2 (2011).

Nurningtias, Arsanti Syasita. *Perlindungan konsumen terhadap penumpang pesawat udara akibat keterlambatan (delay) pada penerbangan (studi putusan pengadilan negeri nomor 641/PDT. G/2011/PN. Dps)*. Diss. Fakultas Hukum UAI, 2015.

Zazili, Ahmad. 2008. "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia." Jakarta: *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25*

## **Undang-Undang**

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Perpres Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Surat Edaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor 440/018/III.2/I/6/2020, tentang Daftar Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melakukan *Rapid Test* Mandiri Bagi Pelaku Perjalanan.

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor : SE 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/518/SJ Tentang Pembentukan Satuan tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.

## **Internet**

*<https://dinkes.lampungprov.go.id/covid19/>*

*<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t54b1f62361f81/surat-edaran-kerikil-dalam-perundang-undangan/>*

*<https://www.obsessionnews.com/implikasi-hukum-status-new-normal>*

*<https://www.saplax.top/kedudukan-surat-edaran-menteri-dalam-sistem-hukum-indonesia/>*

*<https://regional.kompas.com/read/2020/05/19/20465191/cegah-pemalsuan-surat-bebas-corona-polda-lampung-minta-ada-barcode>*